

**JIHAD DAN TOLERANSI DALAM RISALAH ASWAJA; RESPON
NAHDALATUL ULAMA TERHADAP NARASI KEKERASAN BERBASIS
AGAMA DI MEDIA SOSIAL**

Elsa Amelia Ahsana¹, Nur Mariani Afifah², Norma Fitriah³

¹Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, Indonesia

²Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang, Indonesia

Email korespondensi: elsaameliahsana@gmail.com, afifahnurmariani@gmail.com,
normafitria@unhasy.ac.id

Riwayat Artikel:

Diajukan: November 2025

Diterima: Desember 2025

Diterbitkan: Desember 2025

Abstract

This study aims to examine jihad and tolerance in the Risalah Aswaja (The Message of the Prophet Muhammad), the Nahdlatul Ulama (NU)'s response to narratives of religious-based violence on social media. The concept of jihad in the Risalah Aswaja is broadly understood as peace and the preservation of communal harmony in accordance with the teachings of Islam. This article also highlights the value of tolerance in the Risalah Aswaja, which prioritizes respect between religious communities and a commitment to maintaining unity through dialogue and deliberation. In the era of social media, Nahdlatul Ulama (NU) plays an active role in countering narratives of religious-based violence with a moderate, educational, and inclusive da'wah approach to strengthen religious moderation and prevent social conflict. The research in this article uses normative legal research methods with a phenomenological approach. It can be concluded that the Risalah Aswaja serves as a foundation for Nahdlatul Ulama's thinking in facing the challenges of religious-based violence in the digital age. By emphasizing the non-violent meaning of jihad and promoting tolerance, NU has succeeded in constructing a narrative that strengthens unity and prevents the spread of dangerous ideologies.

Keywords: Jihad, Tolerance, Aswaja Message, Nahdatul Ulama, Narrative of Violence, Social Media.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jihad dan toleransi dalam Risalah Aswaja (Risalah Nabi Muhammad) serta respons Nahdlatul Ulama (NU) terhadap narasi kekerasan berbasis agama di media sosial. Konsep jihad dalam Risalah Aswaja dipahami secara luas sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan menjaga harmoni sosial sesuai dengan ajaran Islam. Artikel ini juga menyoroti nilai toleransi dalam Risalah Aswaja yang mengutamakan sikap saling menghormati antarumat beragama serta komitmen menjaga persatuan melalui dialog dan musyawarah. Di era media sosial, Nahdlatul Ulama (NU) berperan aktif dalam menangkali narasi kekerasan berbasis agama melalui pendekatan dakwah yang moderat, edukatif, dan inklusif untuk memperkuat moderasi beragama dan mencegah konflik sosial. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan fenomenologis. Dapat disimpulkan bahwa Risalah Aswaja menjadi landasan pemikiran Nahdlatul Ulama dalam menghadapi tantangan kekerasan berbasis agama di era digital. Dengan menekankan makna jihad yang non-kekerasan dan mempromosikan

toleransi, NU berhasil membangun narasi yang memperkuat persatuan dan mencegah penyebaran ideologi berbahaya.

Kata kunci: Jihad, Toleransi, Risalah Aswaja, Nahdlatul Ulama, Narasi Kekerasan, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan berbasis agama di Indonesia yang semakin marak menjadi salah satu persoalan sosial yang memprihatinkan. Narasi kekerasan yang mengatasnamakan agama kini dengan mudah beredar melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Media sosial yang sejatinya merupakan sarana komunikasi serta pertukaran informasi justru kerap digunakan sebagai medium penyebaran intoleransi, ujaran kebencian, dan radikalisme yang berpotensi memperkuat konflik horizontal antar kelompok masyarakat (Hara, 2020; Hasan, 2018). Kecepatan penyebaran informasi di dunia digital membuat narasi ekstremisme semakin mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan pengguna terbesar media sosial di Indonesia (PPIM UIN Jakarta, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga kerukunan beragama di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Situasi tersebut tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi merusak citra Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Narasi radikal yang memanfaatkan dalil agama untuk membenarkan kekerasan memperburuk persepsi terhadap Islam secara global dan domestik (Syamsuddin, 2019). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk menanggulangi penyebaran paham kekerasan berbasis agama, khususnya yang berkembang melalui media sosial (Wahid, 2021). Pada titik inilah urgensi penelitian muncul, yaitu bagaimana merumuskan strategi keagamaan yang efektif untuk meneguhkan kembali nilai-nilai moderasi beragama di ruang digital.

Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar memiliki peran sentral dalam upaya meredam narasi radikal. NU menjadikan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) sebagai pedoman utama ajaran Islam yang moderat, damai, dan toleran (Asy'ari, 2016). Risalah Aswaja yang disusun oleh KH. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa jihad bukan semata-mata perjuangan fisik, namun lebih luas mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan keadilan, menghindari kerusuhan, dan menjaga ketenteraman sosial (Asy'ari, 2016; Bruinessen, 2013). Nilai toleransi dalam Risalah Aswaja juga menjadi pondasi penting pembentukan kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.

Secara normatif, ajaran NU telah memberikan fondasi kuat untuk melawan narasi-narasi kekerasan.

Namun demikian, terdapat gap penelitian antara ajaran normatif Risalah Aswaja dengan tantangan kontemporer berupa narasi radikal di media sosial yang bersifat cepat, masif, dan terstruktur. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji radikalisme digital atau peran NU dalam moderasi beragama, tetapi belum ada kajian yang secara spesifik dan komprehensif membahas bagaimana konsep jihad dan toleransi dalam Risalah Aswaja dipahami dalam konteks kekerasan berbasis agama di media sosial, serta bagaimana strategi respons NU dalam meluruskan pemahaman jihad dan meneguhkan toleransi di ruang digital sebagai upaya counter-narrative. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa integrasi analisis antara Risalah Aswaja, fenomena radikalisme digital, dan strategi respons kelembagaan NU.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki rasionalitas akademik dan urgensi praktis: pertama, untuk memperkaya kajian keislaman mengenai pemaknaan jihad dan toleransi dalam Risalah Aswaja; kedua, untuk mengisi gap penelitian terkait hubungan antara literatur klasik NU dan isu radikalisme digital; ketiga, untuk menyediakan rekomendasi strategis mengenai penguatan moderasi beragama melalui media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, strategi dakwah, dan upaya menjaga kerukunan sosial dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang lazim digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan aturan hukum dalam sumber-sumber hukum primer maupun sekunder (Soemitro, 1990). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma, prinsip, dan ajaran hukum yang terkandung dalam Risalah Aswaja sebagai landasan pemikiran Nahdlatul Ulama dalam merespons narasi kekerasan berbasis agama di media sosial (Nahdlatul Ulama, 2017). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan menginterpretasikan aturan hukum serta doktrin yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, khususnya terkait penyebaran narasi kekerasan dan intoleransi di platform digital (Azra, 2014).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa teks Risalah Aswaja dan dokumen resmi Nahdlatul Ulama, serta bahan hukum sekunder seperti

literatur, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan media sosial dan isu kekerasan berbasis agama, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan serta menganalisis sumber hukum yang relevan secara sistematis dan kritis (Soekanto & Mamudji, 2011).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami makna dan pengalaman yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama dalam merespons narasi kekerasan agama di media sosial. Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti menggali bagaimana nilai-nilai hukum, sosial, dan keagamaan diimplementasikan dan dirasakan dalam konteks kehidupan nyata, terutama dalam ranah digital yang dinamis dan penuh tantangan (Husserl, 1982; Bruinessen, 2013). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis dan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan praktik dakwah NU di media sosial (Azyumardi, 2019; PBNU, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Makna Jihad: Melampaui Perang Fisik

Fenomena kekerasan berbasis agama di Indonesia menjadi salah satu persoalan sosial yang sangat memprihatinkan. Narasi-narasi yang mengatasnamakan agama muncul dan berkembang pesat di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Hal ini meningkatkan potensi konflik horizontal antar kelompok masyarakat, karena media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan informasi justru menjadi medium penyebaran pesan-pesan intoleransi, ujaran kebencian, dan radikalisme yang berbahaya (Hara, 2020; Hasan, 2018). Kecepatan akses informasi di era digital memungkinkan penyebaran narasi kekerasan ini menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang merupakan pengguna terbesar media sosial di Indonesia (PPIM UIN Jakarta, 2021).

Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menjaga kerukunan dan kedamaian beragama di tengah masyarakat yang plural. Narasi radikal tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan antarumat beragama, merusak citra Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, dan memperlemah ikatan kebangsaan (Syamsuddin, 2019; Wahid, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan respons yang strategis, efektif, dan berkelanjutan untuk menangkal penyebaran paham kekerasan berbasis agama di media sosial.

Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peranan penting. NU berpegang pada Risalah Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pedoman ajaran Islam yang moderat dan toleran. Risalah Aswaja yang disusun oleh KH. Hasyim Asy'ari menekankan konsep jihad yang berbeda jauh dari pemahaman sempit yang mengaitkannya dengan kekerasan. Jihad dalam Risalah Aswaja dipahami secara luas, tidak hanya perang fisik, tetapi juga perjuangan melawan hawa nafsu, menjaga keadilan, serta menegakkan ketenteraman sosial (Asy'ari, 2016; Bruinessen, 2013).

Karakter moderat dan toleran NU merupakan buah dari metodologi berpikir (manhaj al-fikr) yang terstruktur dan telah teruji oleh waktu (Haidar, 2016; Ismail, 2019). Empat pilar utama Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh membentuk sistem imun ideologis yang menolak logika biner dan absolutisme khas pemikiran ekstremis (Pribadi, 2020). Setiap prinsip berfungsi sebagai filter kognitif yang menyeimbangkan dalil wahyu dan akal, antara teks dan konteks, serta membentuk kerangka berpikir kontekstual dan moderat (Haidar, 2016; Ismail, 2019).

Tawassuth, atau moderasi, mendorong jalan tengah yang menjauhi ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Di era polarisasi informasi, prinsip ini menjadi filter terhadap narasi radikal, mendorong keterbukaan dan tabayyun. Tawazun, atau keseimbangan, menekankan harmoni antara hak dan kewajiban, dunia dan akhirat, ibadah vertikal dan tanggung jawab sosial, serta kehidupan offline dan online (Siregar, 2017; Pribadi, 2020). I'tidal, tegak lurus atau adil, memastikan setiap tindakan proporsional dan berbasis keadilan tanpa diskriminasi, sehingga menentang fanatisme dan ekstremisme (Ismail, 2019). Tasamuh, atau toleransi, mendorong penghargaan terhadap perbedaan, membangun dialog lintas iman, dan melawan logika takfiri (Pribadi, 2020; Ismail, 2019).

Pendidikan Aswaja melalui pesantren, madrasah, dan kegiatan keagamaan menjadi instrumen strategis NU untuk membangun imunitas ideologis terhadap radikalisme sejak dini (Haidar, 2016). Tasamuh, dalam pandangan NU, bukan sikap pasif tetapi proaktif: mengakui, menghormati, dan menghargai martabat setiap individu di masyarakat majemuk. Sikap ini menjadi energi sosial positif yang mengubah keragaman menjadi kekuatan, sekaligus antitesis paling efektif terhadap narasi kebencian (Siregar, 2017; Pribadi, 2020).

Di ranah digital, ancaman radikalisme semakin kompleks. Kelompok ekstremis memanfaatkan media sosial dengan propaganda sistematis yang sering disebut "propaganda abu-abu," yaitu menyamarkan sumber maupun motif mereka

(Ward, 2018). Fokus utama propaganda meliputi penolakan terhadap Pancasila, promosi khilafah, paham takfiri, serta delegitimasi terhadap kelompok Islam moderat seperti NU (Hasani & Tigor, 2012; Nadzir, 2021; Siregar, 2017). Strategi mereka menysasar generasi muda, memanfaatkan krisis identitas, informasi simpang siur, dan kebutuhan kepastian untuk menguatkan loyalitas radikal (Subandi, 2020). Echo chambers dan filter bubbles memperkuat keyakinan radikal, sementara rendahnya literasi digital mempermudah penerimaan hoaks berbaju agama (O'Hara & Stevens, 2015; Lim, 2013).

Kontekstualisasi Jihad di Era Digital: Perjuangan Melawan Musuh Kontemporer

Respon NU menghadapi ancaman berlapis ini bersifat holistik. NU Online (nu.or.id) menjadi garda terdepan produksi kontra-narasi, mengafirmasi ajaran Aswaja, dan membantah narasi radikal dengan kontekstual, berbasis dalil sahih, serta menghidupkan budaya moderat di masyarakat (Ismail, 2019; NU Online, 2021). Strategi NU mencakup pendidikan, advokasi kebijakan, penguatan basis masyarakat, serta pembangunan literasi digital.

Rekonseptualisasi jihad menjadi strategi utama NU. Kelompok ekstremis sering menafsirkan jihad sempit sebagai perang fisik (qital), sedangkan NU menegaskan jihad meliputi perjuangan melawan hawa nafsu (jihad al-nafs), melawan setan (jihad al-syaithan), melawan orang kafir dan munafik secara proporsional, serta melawan pelaku kemungkaran dan kezaliman (Ghazali, 2005; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1996; Ibn Manzur, 1990). NU menekankan perbedaan jihad, qital, dan harb untuk mencegah penyalahgunaan konsep jihad dalam terorisme (PBNU, 2021; Wahid, 2010; Al-Mawardi, 2000).

Preseden historis seperti Resolusi Jihad 1945 menjadi fondasi jihad kebangsaan. Fatwa Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari menegaskan jihad defensif, nasionalistis, dan konstruktif, serta menegakkan adagium hubbul wathan minal iman (Rahardjo, 2020; Zuhri, 2015; Hasyim, 2018). NU memaknai jihad kontemporer sebagai jihad intelektual, sosial, ekonomi, dan digital, konsisten dengan prinsip jihad defensif sesuai tuntutan zaman (Ismail, 2019; Siregar, 2017).

Dalam konteks digital, jihad NU meliputi: melawan hoaks dan radikalisme (NU Online, 2020; Pribadi, 2020), jihad melawan korupsi (PBNU, 2022), jihad ekonomi dan sosial (Haidar, 2016), serta jihad konstitusi melalui jalur hukum dan demokrasi (Ismail, 2019). Upaya ini mentransformasikan jihad menjadi etos

perjuangan yang damai, inklusif, dan relevan dengan kehidupan kebangsaan modern.

Dengan memahami prinsip Aswaja, anatomi propaganda radikal digital, dan strategi kontra-narasi NU, masyarakat dapat memiliki kerangka berpikir yang moderat, toleran, dan resisten terhadap pengaruh radikalisme. Hal ini menunjukkan relevansi konsep jihad dan toleransi dalam Risalah Aswaja sebagai landasan ideologis NU menghadapi tantangan era digital. Salah satu strategi utama Nahdlatul Ulama dalam melawan narasi kekerasan adalah dengan mendekonstruksi dan merekonseptualisasi makna jihad, mengembalikannya pada pemahaman yang komprehensif dan kontekstual sesuai dengan manhaj Aswaja (Bruinessen, 2013; PBNU, 2021). Upaya ini dilakukan dengan menggali spektrum makna jihad dalam khazanah klasik, merujuk pada preseden historisnya dalam perjuangan kemerdekaan, dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tantangan zaman modern (Azra, 2014).

Tabel 1: Perbandingan Konseptualisasi Jihad

Dimensi Analisis	Perspektif Kelompok Ekstremis	Perspektif Aswaja Nahdlatul Ulama
Definisi	Direduksi menjadi <i>qital</i> (perang fisik) secara eksklusif.	Spektrum luas dari <i>badzlu al-wus'i</i> (mengerahkan segenap kemampuan untuk kebaikan).
Tujuan Utama	Mendirikan sistem Khilafah transnasional dan mengganti ideologi Pancasila.	Mencapai ridha Allah SWT, memperbaiki kondisi masyarakat (<i>ishlah</i>), dan membela kedaulatan negara.
Identifikasi Musuh	Pemerintah yang dianggap <i>thaghut</i> , non-Muslim (<i>kafir</i>), Muslim yang tidak sepaham (<i>takfiri</i>), dan sistem demokrasi.	Hawa nafsu, setan, kebodohan, kemiskinan, korupsi, hoaks, ketidakadilan, dan agresor/penjajah (jika ada).
Metode Perjuangan	Propaganda di media sosial, penyebaran kebencian, kekerasan, dan terorisme.	Pendidikan, dakwah <i>bil hikmah</i> , jihad ekonomi, jihad konstitusi, jihad digital, dan perang defensif sebagai opsi terakhir.

Landasan Teologis/Historis	Interpretasi yang sangat selektif dan tekstualis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang perang, mengabaikan konteksnya.	Pemahaman holistik terhadap Al-Qur'an dan Sunnah (mengacu pada ulama klasik seperti Ibnu Qayyim) dan preseden historis Resolusi Jihad 1945.
-----------------------------------	---	---

Jika rekonseptualisasi jihad merupakan senjata NU dalam peperangan narasi, maka fondasi ideologis yang menopang seluruh gerakannya adalah prinsip-prinsip dasar Aswaja. Karakter moderat dan toleran NU bukanlah sekadar pilihan sikap, melainkan buah dari sebuah metodologi berpikir (*manhaj al-fikr*) yang terstruktur dan telah teruji oleh zaman (Haidar, 2016; Ismail, 2019). Empat pilar utama *Tawassuth*, *Tawazun*, *I'tidal*, dan *Tasamuh* berfungsi sebagai sistem imunologi ideologis yang secara inheren menolak logika biner dan absolutisme yang menjadi ciri khas pemikiran ekstremis (Pribadi, 2020).

KESIMPULAN

Analisis terhadap respons Nahdlatul Ulama (NU) terhadap narasi kekerasan berbasis agama di media sosial menunjukkan adanya strategi yang sistematis, berlapis, dan berakar kuat pada teologi Ahlussunnah wal Jama'ah. Respons NU bukanlah tindakan yang bersifat reaktif, tetapi merupakan ekspresi dari kerangka pemikiran yang matang serta adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman (Fauzi, 2020). Rekonseptualisasi makna jihad—dari yang semula dipahami sebagai perang fisik menjadi perjuangan sosial yang konstruktif—menunjukkan kemampuan epistemik NU dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah modernitas (Hidayat, 2021).

Internalisasi empat pilar moderasi Islam: *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tasamuh*, berfungsi sebagai fondasi etis sekaligus perangkat metodologis untuk membentengi umat dari penetrasi ideologi ekstrem (Syahir, 2019). Strategi NU bersifat holistik, memadukan perang narasi digital melalui platform seperti NU Online dengan program deradikalisasi di akar rumput, mencakup edukasi, penguatan literasi keagamaan, advokasi kebijakan, dan revitalisasi tradisi keilmuan pesantren (Mun'im, 2022).

Puncaknya, melalui pengembangan gagasan Fiqih Peradaban, NU tidak hanya berperan sebagai “penjaga stabilitas domestik”, tetapi menjadi aktor global yang menawarkan perspektif Islam yang berkeadaban dan berorientasi perdamaian

internasional (Sahal, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa organisasi masyarakat berbasis agama dengan akar tradisi yang kuat memiliki peran vital dalam membangun ketahanan nasional terhadap penetrasi ideologi transnasional yang bersifat destruktif (Aziz, 2021).

Model respons NU dapat menjadi cetak biru bagi komunitas Muslim di berbagai negara dalam menavigasi tantangan modernitas, pluralisme, dan politik identitas tanpa harus mengorbankan autentisitas ajaran Islam. Pada akhirnya, perjuangan NU di ruang digital merupakan bagian dari kontestasi global untuk menentukan wajah Islam pada abad ke-21. Dengan risalah Aswaja, NU menempatkan dirinya sebagai penjaga tradisi sekaligus arsitek masa depan peradaban yang lebih adil, toleran, dan damai (Qomar, 2020).

UCAPAN TERIMA KASIH (PILIHAN)

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh staf akademik dan administrasi yang telah memberikan fasilitas serta layanan yang menunjang kelancaran penelitian ini.
3. Orang tua dan keluarga tercinta, atas segala doa, dukungan moral, semangat, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengalir selama proses pengerjaan penelitian ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis berharap semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2022). *Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(1), 93–110.
- Amran, N. F. (2025, Juni 22). *Media Sosial dan Narasi Kebencian: Tantangan Moderasi Beragama di Era Digital*. IAIN Parepare.
- Azyumardi, A. (2019). *Islam moderat dan tantangan radikalisme*. Kencana.
- Aziz, M. (2021). *Gerakan moderasi Islam di Indonesia*. LKiS.
- Azra, A. (2014). *Islam Nusantara dan peradaban Indonesia*. Prenada Media.
- BNPT. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020–2024*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Bruinessen, M. van. (2013). *Rakyat kecil, Islam, dan politik*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2020). *Aswaja dan tantangan ekstremisme digital*. LKiS.
- Ghazali, A. (2005). *Ihya' Ulumuddin (Terj.)*. Al-Hidayah.
- Haidar, M. A. (2016). *Kajian Aswaja dan moderasi beragama*. Khalista.
- Hasani, I., & Tigor, B. (2012). *Genealogi radikalisme Islam di Indonesia*. Setara Institute.
- Hasyim, A. (2018). *Resolusi Jihad dan kontribusi santri*. LP Ma'arif PBNU.
- Hidayat, N. (2021). *Reinterpretasi jihad dalam pemikiran Islam modern*. UIN Press.
- Husserl, E. (1982). *Ideas pertaining to a pure phenomenology*. Martinus Nijhoff.
- Ibn Manzur. (1990). *Lisan al-Arab (Vol. 1–20)*. Dar al-Fikr.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1996). *Zad al-Ma'ad (Vol. 1–5)*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, F. (2019). *Aswaja dan tantangan radikalisme kontemporer*. Pustaka Setia.
- Khoirunnisa, R. N. (2023). *Analisis Narasi Radikalisme–Terorisme di Media Online Tahun 2022*. *Mozaic: Islam and Social-Humanities*, 4(1), 1–16.

- Lim, M. (2013). *Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657.
- Mun'im, Z. (2022). *NU dan deradikalisasi di era digital*. UIN Press.
- Nadzir, A. (2021). *Khilafah dan politik identitas Muslim*. Gading.
- NU Online. (2020). *Hoaks dan radikalisme digital*.
- NU Online. (2021). *Jihad digital dan kontra-narasi ekstremisme*.
- O'Hara, K., & Stevens, D. (2015). *Echo chambers and filter bubbles: Social media and political polarization*. *Journal of Cyber Policy*, 1(1), 1–12.
- Romadlan, S. (2022). *Nahdlatul Ulama dan Praktik Deradikalisasi di Media Online*. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 220–244. <https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.2.220-244>
- Sahal, M., & Aziz, M. A. (2010). *NU dan Tantangan Zaman*. LKiS.
- Salsabila, D. F., Choiriyah, C., & Muslimin, M. (2024). *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan NU Online tentang Radikalisme di Indonesia*. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–19.
- Ulum, M. R., & Damayanti, A. (2025). *Analisis Narasi Propaganda Kelompok Radikal di Media Sosial: Studi Diskursus Khilafatul Muslimin di Facebook (2019–2024)*. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 16(1), 95–115. <https://doi.org/10.22212/jp.v16i1.4875>
- Wahid Foundation & LPPSP FISIP UI. (2021). *Panduan Menyusun Kontra-Narasi dan Narasi Alternatif*. Wahid Foundation.
- Yusrain, Y., Karlina, E. M., Hadade, H., & Arnadi, A. (2024). *Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Menjaga Keberagaman dan Toleransi Beragama*. *Tarbiya Islamica*, 12(2). <https://doi.org/10.37567/ti.v12i2.3674>